

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 959/SK/DIR/RSMU/IX/2018
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN DI RUMAH SAKIT
MATA UNDAAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam pencegahan Pencegahan Kecurangan JKN pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS. Mata Undaan perlu pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan JKN di RS. Mata Undaan;
2. Bahwa pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan JKN di RS. Mata Undaan perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan;
5. Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Perpres Nomor 111 Tahun 2013 perubahan atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan JKN Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
- Kesatu** : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang terdiri dari :
1. Satuan Pengawas Internal
 2. Komite Medik
 3. Perkam Medis
 4. Koder
 5. Unsur lain terkait

- Kedua : Dengan adanya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor : 368/SK/DIR/RSMU/IV/2017 tanggal 17 April 2017 menjadi tidak berlaku.
- Ketiga : Uraian Tugas Tim sesuai dengan lampiran pada Surat Keputusan ini.
- Keempat : Tim Pencegahan Kecurangan JKN dalam melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit Mata Undaan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
- Kelima : Tim Bertanggung jawab kepada Direktur RS Mata Undaan.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai 31 Desember 2019.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 September 2018
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 959/SK/DIR/RSMU/IX/2018

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



A. Susunan Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Rumah Sakit Mata Undaan :

1. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M. : Ketua
2. dr. Dini Dharmawidari, Sp.M. : Anggota
3. Anwar, S.H. : Anggota
4. Yuni Irawati, S.Kep., Ns. : Anggota
5. Zainal Arifin, A.Md., PK. : Anggota
6. Erwin Krestianto, A.Md., PK. : Anggota
7. Arnold Hariyono Santoso, S.KM, MM. : Anggota
8. Nenny Nayulita, S.Kep., Ns. : Anggota
9. Rizal Fachruddin Ramdhani, SE. : Anggota

B. Tugas dan Wewenang Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :

1. Melakukan deteksi dini Kecurangan JKN berdasarkan data Klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RS Mata Undaan;
2. Menyosialisasikan kebijakan, regulasi, dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
3. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola rumah sakit yang baik;
4. Meningkatkan kemampuan Koder, serta dokter dan petugas lain yang berkaitan dengan Klaim;
5. Melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan Kecurangan JKN;
6. Monitoring dan evaluasi; dan
7. Pelaporan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 September 2018
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)